

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dibuatlah suatu aturan yang mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, peraturan tersebut berisikan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang disebut sebagai hukum.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan jelas negara Indonesia adalah negara hukum. Sifat dari negara hukum itu ialah dimana alat perengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut "*rule of law*".¹

Salah satu ciri khas dari suatu negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga, dan penegasan dari ciri negara hukum tersebut tersurat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.² Dalam Pasal 28 huruf d Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

¹Moh. Kuasnardi dan Harmaily Ibrahim, Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (FH Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1976), Hlm. 80.

²H. Muchsin, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, (Seminar Nasional Peradilan Perburuhan Masa Kini dan Masa Mendatang-Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2003), Hlm. 1.

- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Serta dijelaskan pula bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum.`

Demi menegakkan hukum dan keadilan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas dibentuklah suatu aturan yang bertujuan untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang sering pula disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai yang terkandung dalam KUHP merupakan salah satu ciri yang mencerminkan konsep Negara Hukum.KUHP yang saat ini ada dan berlaku dalam prakteknya telah mengalami berbagai perlembangan dan perubahan yang salah satunya yakni adanya beberapa ketentuan atau pasal yang dalam KUHP telah dilakukan pengujian perundang-undangan (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi dan ada yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan ada juga permohonan yang ditolak. Hal tersebut tentu memiliki implikasi atau dampak terhadap pelaksanaan hukumnya terutama pada ketentuan dalam KUHP yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Implikasi yang ada pada ketentuan KUHP yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau diubah oleh Mahkamah Konstitusi dapat berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum dan salah satu yang telah dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi adalah Peninjauan kembali. Sebagai hal yang krusial adalah mengenai ketentuan upaya hukum luar biasa pada Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK). Dalam ranah KUHP Peninjauan kembali terdapat dan diatur dalam Bab XVIII Pasal 263 Sampai dengan 269 KUHP dan termasuk dalam upaya hukum luar biasa. Pasal-Pasal ini merupakan

upaya hukum yang mengatur tata cara untuk melakukan peninjauan kembali terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi Lembaga ini merupakan *Rechteerlijke Dwaling* atau *Misscarriage of Justice* terhadap seseorang yang telah di jatuhi pidana, ternyata berdasarkan bukti-bukti kuat dan signifikan dia tidak bersalah atau ternyata perbuatan pidana yang yang dituduhkan dilakukan oleh orang lain.³

Bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan sekali. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Permulaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP berdasarkan putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013, menyatakan peninjauan kembali boleh dilakukan lebih dari satu kali. Artinya Peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali permohonan atas kasus atau perkara yang sama baik di bidang hukum perdata maupun pidana. Tentunya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai dampak yang sangat signifikan dalam proses penegakan hukum khususnya bidang hukum pidana.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai memberikan keadilan dan penghargaan Hak asasi manusia (HAM) mengingat permohonan uji materiil KUHP diajukan oleh Antasari Azhar yang telah divonis selama 18 tahun penjara akibat didakwa membunuh direktur PT. Rajawali Putra Banjaran. Sebagaimana diputuskan di tingkat pertama oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/Pid. B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 11 februari 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewisde*) dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1429K/Pid/2010 tanggal 21 september 2010 yang kemudian diajukan peninjauan kembali (PK) dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 117PK/Pid/2011 tanggal 13 februari 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku untuk seluruh rakyat indonesia dan harus ditaati oleh siapapun meskipun permohonan uji materil dalam MK No.34/PUU-XI/2013 diajukan oleh terpidana

³ Seno Wibowo Gumbira, *Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum & Pembangunan, E-ISSN : 2503-1465), Hlm. 108.

⁴*Ibid.*

Antasari Azhar karena berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD N RI 1945 putusan MK bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*).

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis dan filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Hal itu berbeda dengan upaya hukum biasa yang berupa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Sebab, jika tidak adanya limitasi waktu pengajuan upaya hukum biasa itu, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai. Selain itu, alasan lain Mahkamah Konstitusi ialah upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, yang di dalam KUHAP, hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru yang ditemukan saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan.

Terkait dengan pengajuan pengujian oleh Antasari Azhar tersebut, MK mengeluarkan kesimpulan bahwa “Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tertanggal 6 maret 2014.

Pada prinsipnya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa sendiri ataupun ahli warisnya terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tidak menunda eksekusi. Namun apabila dalam pengajuan bukti baru (*novum*) yang dapat membuktikan terdakwa tidak bersalah dan ternyata terdakwa telah dieksekusi, hal ini yang dapat mencederai rasa keadilan di mana tujuan hukum acara pidana adalah untuk memberikan keadilan.

Berdasarkan latar belakang serta upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka yang akan dibahas dalam perumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimanakah keadilan itu bisa tercapai apabila pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali?
2. Bagaimanakah implementasi Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 mengenai pengaturan peninjauan kembali agar asas kepastian hukum dapat terpenuhi?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis membuat proposal Tesis dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013)” adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keadilan itu bisa tercapai apabila pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dilakukan lebih dari satu kali seperti yang tertuang dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 serta adanya ketercapaian tujuan hukum yang paling utama yaitu keadilan bagi sebanyak-banyaknya orang apabila mengajukan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- b. Untuk mengetahui implementasi Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 mengenai pengaturan peninjauan kembali agar asas kepastian hukum dapat terpenuhi.

2. Manfaat Penulisan

Menambah kajian Ilmu Hukum Pidana bagi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan bagi seluruh kalangan Akademisi, sehingga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian. Serta penelitian memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah:

a. Secara teoritis

Manfaat penelitiannya adalah untuk memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana menyangkut upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam aturan pelaksanaan peninjauan kembali.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penyelenggara Negara (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif) yang terkait erat dengan Penegakan Hukum agar memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat dalam melaksanakan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali.

D. Kerangka Teori dan Bagan Teori

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara (bangsa) merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan ke dalam jenis *secondary group*.⁵ *Secondary group* merupakan bentuk kehidupan berkelompok yang besar dan bersifat kompleks karena jumlah anggotanya banyak serta satu sama lain tidak saling kenal sehingga ikatan diantara masing-masing anggota kelompok tidak terlalu erat.⁶

Nasroen mengemukakan bahwa negara merupakan suatu bentuk pergaulan hidup. Namun, sebagai suatu bentuk pergaulan hidup, negara bukan merupakan suatu bentuk pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan hidup khusus dan kekhususannya terletak pada syarat-syarat tertentu, yaitu rakyat, daerah dan pemerintah yang harus dipenuhi oleh bentuk pergaulan hidup ini agar dapat dinamakan negara.⁷ Sedangkan Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah suatu

⁵ Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, Jakarta, Erlangga, 2010, hlm. 2

⁶ Soerjono, Soekanto. *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajagrafindo Persada. 2001, hlm 142

⁷ M. Nasroen. *Asal Mula Negara*, Jakarta, Aksara Baru, 1986, hlm. 9

sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.⁸ Dalam sistem inilah terdapat ide atau suatu gagasan mengenai negara. Ide negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu di idam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide (gagasan) negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide negara hukum merupakan produk budaya. Ide negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab negara hukum lahir sebagai antitesis suatu proses pengumpulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.⁹

Gagasan negara hukum baru muncul kembali kira-kira abad ke 17-18 di Eropa Barat. Kemunculan ide negara Hukum tersebut dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi eropa barat yang mirip dengan situasi dan kondisi zaman Yunani kuno, yaitu kesewenang-wenangan penguasa. Konsep negara hukum modern dibagi menjadi 3 yaitu, konsep negara hukum Penjaga Malam, Konsep negara hukum Formal dan satu lagi yaitu konsep negara hukum materil.¹⁰

Konsepsi negara hukum yang mula-mula berkembang di Benua Eropa adalah negara hukum penjaga malam (*nachtwachterstaats*). Sebutan negara penjaga malam didasarkan pada fungsi yang harus dijalankan oleh negara (penguasa) dalam suatu negara, yakni menjaga ketertiban dan ketentraman. Dalam ide penjaga malam, tugas utama negara adalah memelihara ketertiban dan ketentraman, sedangkan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dianggap merupakan urusan masing-masing individu. Ketertiban dan ketentraman perlu dijaga oleh negara atau penguasa supaya

⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* cet.7, Nusa Media, Bandung, Jawa Barat, 2011, Hlm. 3

⁹ Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. 1997, hlm. 72

¹⁰ Hotma P Sibuea, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 22

masing-masing individu dapat melakukan aktifitas dengan aman untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian ide negara hukum penjaga malam menghendaki pemisahan tugas negara dan rakyat (*staatssonhouding*).¹¹ Yang kedua yaitu konsep negara hukum formal, ide negara hukum formal masih tetap mempertahankan unsur negara hukum klasik atau negara penjaga malam, tetapi melengkapinya dengan unsur-unsur lain. Penambahan unsur-unsur lain tersebut dimaksudkan untuk lebih dapat memberikan jaminan kebebasan dan perlindungan yang lebih baik kepada individu dari kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan penguasa sekaligus membuka peluang yang terbatas kepada pemerintah untuk turut campur dalam kehidupan individu.¹²

Ide negara hukum formal seperti dikemukakan diatas telah gagal dalam mengikuti perkembangan masyarakat yang berkembang dengan sangat cepat sebab ide negara hukum formal sesuai dengan asas legalitas yang sempit (*wetmatig*) sangat terikat kepada undang-undang. Undang-undang itu sangat diperlukan pemerintah sebagai landasan atau pedoman pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.¹³

Bentuk negara hukum ideal yang dimaksud diatas merupakan bentuk penyempurnaan negara hukum formal. Negara hukum ideal tersebut adalah negara hukum material. Negara hukum material merupakan negara hukum yang sangat kompleks. Negara hukum material bukan hanya berurusan dengan masalah pemberian jaminan kepada individu supaya dapat melaksanakan hak-hak politisnya sehingga hanya mengandung aspek yang tidak kompleks seperti negara hukum formal, tetapi juga meliputi berbagai aspek, yaitu politis, sosial, budaya dan ekonomi yang bersifat sangat kompleks.¹⁴

Tujuan negara hukum material adalah memberikan kesejahteraan kepada segenap masyarakat (kesejahteraan umum). Dalam rangka kesejahteraan umum tersebut, negara hukum material menghadapi berbagai

¹¹ *Ibid.*, hlm. 26

¹² *Ibid.*, hlm. 29

¹³ *Ibid.*, hlm. 35

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 37

masalah yang bersifat prinsip, yaitu berkenaan dengan upaya-upaya yang harus ditempuh pemerintah supaya kesejahteraan umum dapat dinikmati segenap lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, perkembangan negara hukum formal menjadi negara hukum material mengakibatkan perubahan-perubahan yang bersifat mendasar terhadap berbagai aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan.¹⁵

b. Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.¹⁶

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.¹⁷

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 38

¹⁶ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta, 2010), Hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.¹⁸

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).

Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

¹⁸ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut¹⁹ di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.²⁰

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.²¹

¹⁹ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, (Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304, 2011), Hlm. 3.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 4.

²¹ Sidharta Arief, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), Hlm. 20.

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Tujuan hukum atau dalam bentuk lain adalah putusan yang baik dan bijaksana dapat dipastikan akan mengandung tiga tujuan hukum di atas. Sebaliknya, putusan yang kurang baik hanya akan memuat satu tujuan hukum mengesampingkan tujuan hukum yang lain.

Maka demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia. Tetapi menjadi catatan penerapan asas prioritas dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap peristiwa konkret yang terjadi sebagaimana harapan setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Satjipto Raharjo dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa penegakan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²²

Perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum. Namun menurut Satjipto Rahardjo, dalam kenyataan masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang sama dalam segalanya, ada perbedaan dalam status sosial dan ekonomi, ada yang disebut stratifikasi sosial dan sebagainya. Keadaan tersebut menyebabkan bahwa hukum yang dirancang secara adil dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan situasi yang tidak adil.²³

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum sebenarnya mengandung 3 (tiga) unsur yang dapat berubah, yaitu:²⁴

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengarah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta petugasnya, yang mencakup: Kepolisian dengan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 181-182.

²³ Satjipto Rahardjo, *Watak Cultural Hukum Modern*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), Hlm. 32.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabur Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), Hlm. 202.

Substansi hukum, yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan/pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

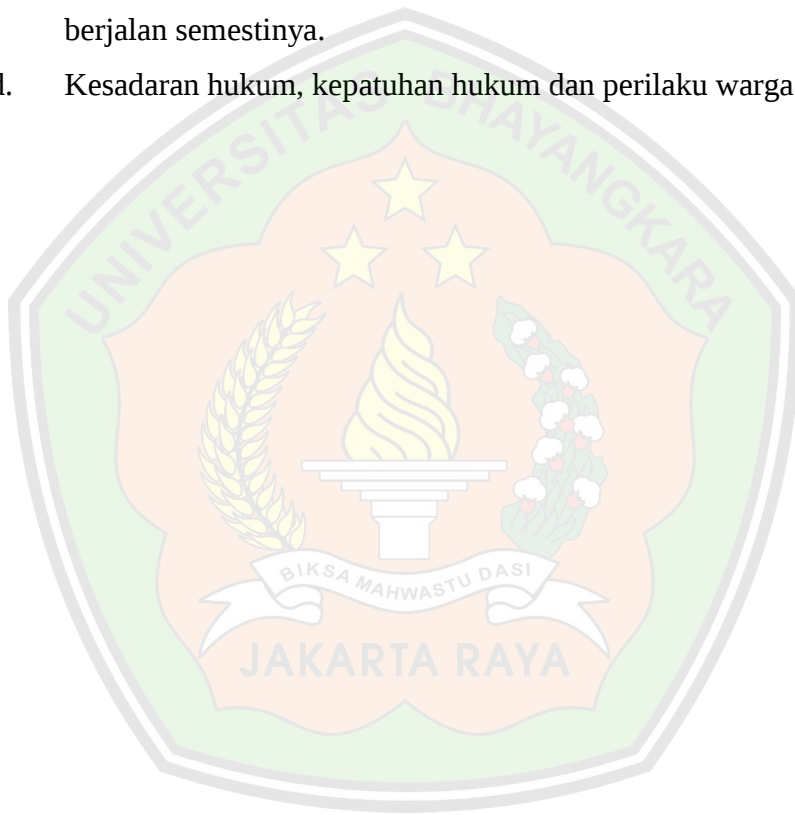
Dengan demikian ketiga unsur tersebut diatas secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tidak mungkin diabaikan demi terwujudnya penegakan hukum yang sesuai dengan harapan. Untuk itu pembenahan terhadap ketiga komponen di atas harus dilaksanakan, sehingga hukum benar-benar dapat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada empat faktor yang saling berhubungan yang dapat mempengaruhi sistim penegakan hukum, yaitu:²⁵

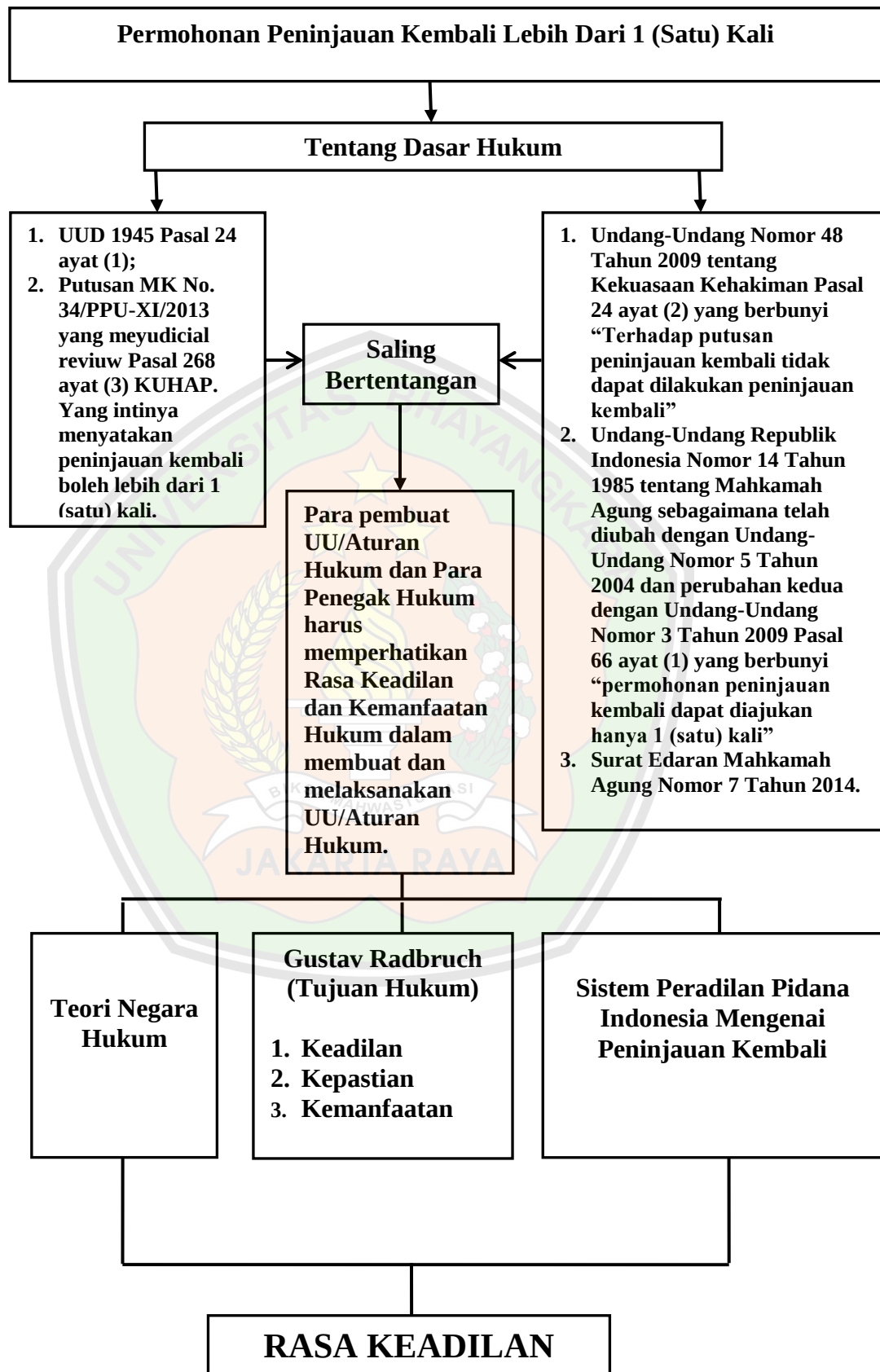
- a. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundnag-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada tidak keserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan.

²⁵Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983), Hlm. 36.

- b. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Petugas Pengak hukum antara lain: Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat, Petugas Pemasyarakatan. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistim penegakan hukum.
- c. Sarana dan prasarana yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi kualitas kurang memadai (dalam ukuran-ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan semestinya.
- d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.



2. Bagan Teori



E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).²⁶ Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.²⁷

2. Metode Pendekatan

Adapun data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, serta sumber data sekunder lain yang dibahas oleh penulis. Digunakan pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai keterkaitan peraturan yang satu dengan yang lainnya.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan, yaitu :

Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data-data dalam bentuk tertulis. Keutamaan dari data sekunder yaitu :

- 1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- 2) Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafitti Press, 2006), Hlm. 118.

²⁷J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Pradnya Paramitha,, 2003), Hlm. 3.

mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis, maupun konstruksi data.

3) Tidak terbatas waktu maupun tempat.

Data sekunder biasanya digolongkan ke dalam beberapa bentuk bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam proposal Tesis ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum/literatur. Adapun nama-nama literatur tersebut dicantumkan oleh penulis dalam DaftarPustaka.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder, meliputi kamus, artikel ilmiah, dan lain-lain sebagai penunjang.²⁸

4. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke

²⁸*Ibid.*Hlm. 51-52.

dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Ini Akan Diuraikan Mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Masalah, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang tinjauan-tinjauan umum mengenai Peninjauan Kembali dan teori-teori terkait permasalahan yang akan penulis angkat dalam tesis ini yang dikaitkan dengan Konsep Negara Hukum dan Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Redbruch yaitu antara lain Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dan pengertian-pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

BAB III : Tercapainya Keadilan apabila pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dilakukan hanya satu kali.

BAB IV : Implementasi Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 mengenai pengaturan peninjauan kembali agar asas kepastian hukum dapat terpenuhi.

BAB V : PENUTUP Simpulan Dan Saran

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), Hlm. 225.